



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **TERDAKWA**
- 2 Tempat lahir : Ungga;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / Desember 1984;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Lisna Dewi, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Aisyiyah Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju lengan pendek berwarna tosca;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna hijau olive atau hijau lumut.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya. Atau seminimal mungkin.
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu dalam tahun 2023 bertempat di rumah ANAK Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di rumah Saksi di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sekira 09.00 WIB, pada saat itu Anak Korban baru saja bangun tidur lalu Terdakwa datang dengan membawa kopi ke rumah Anak Korban yang juga berjualan sembako, Terdakwa datang dan membeli rokok, setelah itu Anak Korban memberikan rokok tersebut ke Terdakwa lalu Terdakwa duduk di depan Anak Korban tersebut sambil meminum kopi, karena Terdakwa sudah lama duduk di depan rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk pergi, namun Terdakwa tidak mau pergi, lalu Anak Korban pun kembali ke kamar dan bermain handphone sambil rebahan, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban dan masuk ke dalam kamar Anak Korban dan memaksa untuk meminjam handphone Anak Korban untuk mengirim video, namun Anak Korban tidak mau untuk meminjamkan handphone tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kelambu dan langsung memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih dan mencium pipi kiri Anak Korban kemudian Anak Korban kaget dan memberontak dengan cara mendorong badan Terdakwa, namun Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Anak Korban, Anak Korban merasa kaget dan langsung bangun dalam posisi duduk kemudian Anak Korban menangis, melihat hal tersebut Terdakwa pergi keluar kamar Anak Korban dan pergi ke pondok sebelah rumah Anak Korban lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi untuk membeli korek api dan mengatakan kepada Anak Korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn



“biasa aja kali”, lalu setelah itu Terdakwa Tpergi kemudian Anak Korban pergi ke rumah tetangganya untuk menceritakan apa yang sudah Anak Korban alami;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum Nomor: VISUM- RSUD/ X/ 2023 Tanggal Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan dan ditandatangani oleh dr. FEBIANNE menerangkan bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban, saat ini ditemukan selaput dara masih utuh. Tidak ditemukan luka lecet lainnya;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX3-LT-14XXX14-0340 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur pada tanggal April 2014 dan ditandatangani oleh P menerangkan bahwa di Genjer pada tanggal 14 November 2008 telah lahir anak ke satu Perempuan dari Ayah dan Ibu, sehingga pada saat kejadian perkara Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Anak Korban dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Saksi di Kecamatan Katingan tengah, Kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat Saksi dicabuli oleh Terdakwa pada saat ini usia atau umur Saksi yaitu 14 (Empat belas) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan Saat sekarang ini Saksi berusia 14 (Empat belas) tahun 8 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada Hari Minggu tanggal Agustus 2023 skj 09.00 WIB, pada saat itu Saksi baru saja bangun tidur lalu Terdakwa datang dengan membawa kopi ke rumah Saksi yang juga berjualan sembako (warung), Terdakwa datang dan membeli rokok, setelah itu Saksi kasih rokok tersebut ke Terdakwa. Kemudian Terdakwa duduk didepan warung Saksi, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi, namun Terdakwa malah tidak mau pergi;
- Bahwa Saksi pun kembali ke kamar dan main handphone sambil rebahan, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar Saksi dan memaksa untuk minjam hp Saksi untuk mengirim video, namun Saksi tidak mau untuk meminjamkan hp tersebut lalu Terdakwa pun langsung masuk kedalam kelambu dan langsung memeluk Saksi secara paksa;
- Bahwa Terdakwa juga menindih badan Saksi dan memaksa untuk mencium Saksi yang mana pada saat itu posisi Saksi sedang rebahan, saksi pun kaget dan langsung memberontak dengan cara mendorong badan Terdakwa, namun Terdakwa malah meremas payudara saksi, saksi pun kaget dan langsung bangun dalam posisi duduk dan saksipun hanya bisa menangis dan langsung lemas;
- Bahwa saat Terdakwa melihat Saksi menangis saat itu juga Terdakwa pergi keluar kamar Saksi dan pergi ke pondok sebelah rumah saksi, lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi untuk membeli korek api dan berkata kepada Saksi "biasa aja kali" , lalu setelah Terdakwa pergi baru Saksi pergi kerumah tetangga untuk menceritakan apa yang sudah Saksi alami;
- Bahwa Akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi saat ini Saksi merasa malu untuk bersosialisasi dan merasa tertekan;
- Bahwa Saksi ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa malah meremas payudara saksi, saksipun tidak bisa melawan lagi karena badan Saksi lemas dan Saksi sangat ketakutan pada saat itu;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri yaitu Saudari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tindak pidana pencabulan yang dialami oleh Saudari Anak Korban namun menurut keterangan dari Saudari Anak Korban orang yang melakukan dugaan tindak pidana pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saudari Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa hari Minggu tanggal 27 pada bulan Agustus 2023 di Di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berarti pada saat ini usia atau umur Saksi Korban masih berusia 14 Tahun;
- Bahwa Saudari Anak Korban tinggal 1 rumah dengan ibu kandung Saudari Anak Korban dan saksi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada hari Minggu Agustus 2023 pada saat itu Terdakwa ketika mencabuli saudari Anak Korban, Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara memeluk secara paksa dan menindih badan Saudari Anak Korban dan memaksa mencium serta meremas payudara Saudari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap saudari Anak Korban saat ini saudari Anak Korban merasa malu untuk bersosialisasi dan merasa tertekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

3. Saksi III di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah tetangga Saksi sendiri yaitu Saudari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tindak pidana pencabulan yang dialami oleh Saudari Anak Korban namun menurut keterangan dari Saudari Anak Korban orang yang melakukan dugaan tindak pidana pencabulan tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa hari Minggu tanggal 27 pada bulan Agustus 2023 di Di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berarti pada saat ini usia atau umur Saksi Korban masih berusia 14 Tahun;
- Bahwa Saudari Anak Korban tinggal 1 rumah dengan ibu kandung Saudari Anak Korban Saudari N, dan Ayah Kandung Saudari Anak Korban yaitu S;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pada saat itu Terdakwa ketika mencabuli saudari Anak Korban, Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara memeluk secara paksa dan menindih badan Saudari Anak Korban dan memaksa mencium serta meremas payudara Saudari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap saudari Anak Korban saat ini saudari Anak Korban merasa malu untuk bersosialisasi dan merasa tertekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa anak dibawah umur yang telah Terdakwa cabuli tersebut adalah Saudari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena Saudari Anak Korban merupakan Tetangga Terdakwa;
- Bahwa usia Saudari Anak Korban sudah sekitar 15 (lima belas tahun);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar Jam 09.00 Wib di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa pergi kerumah Saksi S untuk membeli rokok dan pada saat itu yang menjual adalah anaknya yaitu saudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bicara dengan saudari Anak Korban "Pinjam Hend Phone (HP) kemudian saudari Anak Korban menjawab Tidak mau, untuk apa HP" kemudian Terdakwa Bilang " Untuk Mengirim Lagu" namun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn



saudari Anak Korban tidak meminjamkan HP kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat saudari Anak Korban sedang berbaring di Kasur;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saudari Anak Korban yang sedang berbaring sambil main Hend Phone (HP) dan pada saat Terdakwa langsung meminta HP nya namun saudari Anak Korban tidak mau memberikanya kemudian Terdakwa mendekati dengan merendahkan Badan Terdakwa dan tiba – tiba ada nafsu dan Terdakwa langsung memeluk saudari Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa memegang leher belakang saudari Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa menarik pinggul saudari Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi Kiri saudari Anak Korban dan setelah itu Terdakwa meremas payu dara sebelah kanan saudari Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat saudari Anak Korban menangis sambil duduk kemudian karena takut saudari Anak Korban teriak dan Terdakwa cepat – cepat pergi dari rumah tersebut dan pulang;
- Bahwa Saudari Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan menepis dan menghidar;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti Surat yang meringankannya meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju lengan pendek berwarna toska;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna hijau olive atau hijau lumut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Revertum Nomor: / VISUM- RSUD/ X/ 2023 Tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan dan ditandatangani oleh dr. Febianne menerangkan bahwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban, saat ini ditemukan selaput dara masih utuh. Tidak ditemukan luka lecet lainnya;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX3-LT-14XXX14-0340 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten L pada tanggal 14 April 2014 dan ditandatangani oleh Parihini menerangkan bahwa di Genjer pada tanggal 14 November 2008 telah lahir anak ke satu Perempuan dari Ayah S dan Ibu N;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak dibawah umur yang telah Terdakwa cabuli tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban sudah sekitar 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada Hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Kecamatan Katingan tengah, Kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa saat Anak Korban baru saja bangun tidur lalu Terdakwa datang dengan membawa kopi ke rumah Anak yang juga berjualan sembako (warung), Terdakwa datang dan membeli rokok, setelah itu Anak kasih rokok tersebut ke Terdakwa. Kemudian Terdakwa duduk didepan warung Anak;
- Bahwa Anak pun kembali ke kamar dan main handphone sambil rebahan, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar Anak dan memaksa untuk meminjam hp Anak untuk mengirim video, namun Anak tidak mau untuk meminjamkan hp tersebut lalu Terdakwa pun langsung masuk kedalam kelambu dan langsung memeluk Anak secara paksa;
- Bahwa Terdakwa juga menindih badan Anak dan memaksa untuk mencium Anak yang mana pada saat itu posisi Anak sedang rebahan, Anak pun kaget dan langsung memberontak dengan cara mendorong badan Terdakwa, namun Terdakwa malah meremas payudara Anak, Anak pun kaget dan langsung bangun dalam posisi duduk dan saksipun hanya bisa menangis dan langsung lemas;
- Bahwa Anak ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa malah meremas payudara Anak, Anak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn



pun tidak bisa melawan lagi karena badan Anak lemas dan Anak sangat ketakutan pada saat itu;

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi saat ini Saksi merasa malu untuk bersosialisasi dan merasa tertekan;
- Surat Visum et Revertum Nomor: XXX/ VISUM- RSUD/ X/ 2023 Tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan dan ditandatangani oleh dr. Febianne menerangkan bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban, saat ini ditemukan selaput dara masih utuh. Tidak ditemukan luka lecet lainnya;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX3-LT-14XXX14-0340 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 14 April 2014 dan ditandatangani oleh Parihin menerangkan bahwa di Genjer pada tanggal 14 November 2008 telah lahir S anak ke satu Perempuan dari Ayah S dan Ibu n;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi. Kata “setiap orang” pengertiannya dapat disamakan dengan “barang siapa” yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kata “setiap orang” dalam pasal ini bukanlah unsur melainkan subyek dari tindak pidana, namun agar tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana maka tetap penting untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama **TERDAKWA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitas dan foto visualnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan dibuktikan lebih lanjut setelah pembuktian seluruh unsur lainnya Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sehingga untuk pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” di sini hanya sebatas mengenai apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi ketentuan “setiap orang” yang dapat diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif karena terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti, maka sub unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” adalah perbuatan melukai fisik maupun psikis seseorang yang mengakibatkan orang tersebut tidak mampu untuk memberikan perlawanan terhadap tindakan kekerasan tersebut, dalam hal ini perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” adalah sebuah peringatan terhadap seseorang bilamana ia tidak melakukan sesuatu seperti yang diminta oleh pelaku maka akan mendapatkan kekerasan, namun dalam hal ini kekerasan belum-lah terjadi, namun rasa takut dan was-was dari seseorang telah muncul dari ancaman tersebut sehingga ia secara mau tidak mau harus melaksanakan perintah dari pelaku, dalam hal ini untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa “melakukan tipu muslihat” adalah perbuatan menganjurkan/menyuruh untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan keyakinan/kepercayaan/kesan kepada orang yang dianjurkan/disuruh dengan memberikan kebohongan, dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan dari kebohongan tersebut, dalam hal ini untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa “melakukan serangkaian kebohongan” hampir sama dengan pengertian “tipu muslihat”, namun dalam serangkaian kebohongan terdapat lebih dari satu (banyak) kebohongan yang berhubungan antara satu kebohongan dengan kebohongan lainnya;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah suatu usaha untuk meyakinkan/merayu seseorang sehingga yakin untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak si perayu, dalam hal ini melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pengertian “anak” berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian “cabul”, disamakan pengertiannya sebagai perbuatan pelecehan seksual, dimana pengertian pencabulan adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, berbeda dengan persetubuhan, untuk pencabulan alat kelamin tidak perlu disyaratkan untuk masuk ke dalam alat kelamin orang lain untuk dapat dinyatakan sebagai pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Katingan tengah, Kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan tengah. Saat Anak Anak Korban baru saja bangun tidur lalu Terdakwa datang dengan membawa kopi ke rumah Anak yang juga berjualan sembako (warung), Terdakwa datang dan membeli rokok, setelah itu Anak kasih rokok tersebut ke Terdakwa. Kemudian Terdakwa duduk didepan warung Anak . Anak pun kembali ke kamar dan main handphone sambil rebahan, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar Anak dan memaksa untuk meminjam hp Anak untuk mengirim video, namun Anak tidak mau untuk meminjamkan hp tersebut lalu Terdakwa pun langsung masuk kedalam kelambu dan langsung memeluk Anak secara paksa

Menimbang, bahwa Terdakwa menindih badan Anak dan memaksa untuk mencium Anak yang mana pada saat itu posisi Anak sedang rebahan, Anak pun kaget dan langsung memberontak dengan cara mendorong badan Terdakwa. Anak ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa malah meremas payudara Anak , Anak pun tidak bisa melawan lagi karena badan Anak lemas dan Anak sangat ketakutan

Menimbang, bahwa Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa pada saat usia Anak Korban 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX3-LT-14XXX14-0340 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 14 April 2014 dan ditandatangani oleh Parihin menerangkan bahwa di Genjer pada tanggal 14 November 2008, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa malu untuk bersosialisasi dan merasa tertekan, dimana telah pula dilakukan *Visum* terhadap Anak Korban berdasarkan Surat *Visum et Revertum* Nomor XI/ VISUM- RSUD/ XI/ 2023 Tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan dan ditandatangani oleh dr. Febianne Pujihu Panji Moentar menerangkan bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn



dilakukan terhadap korban, saat ini ditemukan selaput dara masih utuh. Tidak ditemukan luka lecet lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dijabarkan tersebut, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban telah memenuhi pengertian pencabulan, dimana Terdakwa melakukan perbuatan berupa menindih badan anak korban, mencium, memeluk dengan paksa Anak Korban, meremas, payudara Anak Korban, yang mana seluruh perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak terdapat pengaturan mengenai pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai pengganti pidana denda merujuk pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Baju lengan pendek berwarna tosca;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna hijau olive atau hijau lumut.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap diri Anak Korban seperti trauma, serta tidak ada permintaan khusus dari Anak Korban terhadap barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban ;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan martabat perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju lengan pendek berwarna toska;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna hijau olive atau hijau lumut.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh kami Patar Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Quratul Aini Fikasari, S.H.,M.H. dan Cesar Antonio Munthe, S.H.,M.H., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Qurratul Aini Fikasari, S.H.,M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Ttd.

Cesar Antonio Munthe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Atrikuasa, S.H.